



PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH KECAMATAN GEMPOL

Ach. Nur Fuad Chalimi (Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol)
fuad.stieg@gmail.com

Cahyo Setiawan (Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol)
cahyosetiawan309@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum (Law Enforcement) merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Dengan adanya penegakan hukum perpajakan yang bersifat konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan perpajakan dapat ditaati oleh wajib pajak sehingga tidak adanya ancaman maupun paksaan di dalam membayar pajak. Tugas aparat perpajakan untuk melakukan berbagai penyuluhan maupun pelatihan agar masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tetapi untuk mewujudkan hal itu tidak lah mudah dan akan menjadi tantangan besar bagi fiskus untuk menyadarkan masyarakat supaya sadar akan pembayaran pajak dan pada hakekatnya adalah membangun bagaimana agar masyarakat sadar akan hukum perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi Negara guna meningkatkan anggaran negara dari pendapatan pajak, untuk itu perlunya perhatian dari aspek Pelayanan Fiskus yang diberikan kepada Wajib pajak Usaha Kecil menengah dan Strategi Penegakan Hukum yang diterapkan pemerintah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus dan strategi penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Gempol. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan kuesioner. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah Pelayanan fiskus dan strategi penegakan hukum berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah dengan hasil uji t yang digunakan untuk mengetahui setiap variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu adanya pengelolaan pajak yang baik berdasarkan nilai, keadilan, kejujuran, kedisiplinan dari petugas perpajakan atau fiskus (pegawai pajak) serta berpedoman terhadap hukum perpajakan.

Kata Kunci : Pelayanan Fiskus, Strategi Penegakan Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak dan Usaha Kecil Menengah

ABSTRACT

Law Enforcement (Law Enforcement) is an activity to harmonize the relationships of values that are set out in the principles of solid values and attitudes not as a series of translation of the final stage of value to create, maintain, and maintain peace in the intercommunication of life. With the consistent law enforcement of taxation, it is one of the ways that taxation provisions can be obeyed by taxpayers so that there is no threat or coercion in paying taxes. The task of the taxation apparatus is to conduct various counseling and training so that the public is aware of their obligation to pay taxes, but to realize this is not easy and will be a big challenge for the tax authorities to make people aware of tax payments and in essence is to build how to make people aware of taxation law. Compliance of taxpayers is very important for the State to increase the state budget from tax revenue, therefore the need for attention from aspects of Fiscus Services provided to Small and Medium Enterprises taxpayers and Law Enforcement Strategies implemented by the government. The purpose of this study was to determine the effect of the tax authorities and law enforcement strategies on tax compliance in Gempol District. Data collection methods used were observation and questionnaires. The analytical method used is multiple regression analysis. The results of this study are the tax authorities and law enforcement strategies have a partial effect on the level of compliance of taxpayers of small and medium enterprises with the results of the test used to determine each variable that affects the level of taxpayer compliance. To improve taxpayer compliance, it is necessary to have good tax management based on value, fairness, honesty, discipline of tax officers or tax officers (tax employees) and are guided by tax laws.

Keywords : *Fiscus Services, Law Enforcement Strategies and Compliance Taxpayers and Small and Medium Enterprises*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (Soekanto,2008:8). Membedakan pondasi penegakan hukum menjadi dua bagian yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, meskipun sanksi bukanlah satu-satunya cara untuk menciptakan agar suatu peraturan dapat ditaati, melainkan bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran akan hukum dan merupakan hal penting di dalam perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dengan adanya penegakan hukum perpajakan yang bersifat konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan perpajakan dapat ditaati oleh wajib pajak sehingga tidak adanya ancaman maupun paksaan di dalam membayar pajak. Tugas aparat perpajakan untuk melakukan berbagai penyuluhan maupun pelatihan agar masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tetapi untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah dan akan menjadi tantangan besar bagi fiskus untuk menyadarkan masyarakat supaya sadar akan pembayaran pajak dan pada hakekatnya adalah membangun bagaimana agar masyarakat sadar akan hukum perpajakan. Pada dasarnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pelayanan administrasi dan kondisi sistem perpajakan yang meliputi pelayanan perpajakan (*tax service*), penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*), diperlukan pelayanan baik dan sanksi hukum yang tegas, dan cepat, akurat, agar wajib pajak sadar akan hak dan kewajiban untuk membayar pajak sehingga ikut merasakan manfaat pembayaran pajak guna membangun negara, dan Wajib Pajak akan patuh karena mereka menyadari bahwa mereka akan mendapat sanksi dan hukum yang tegas karena seharusnya mereka dilaporkan tidak melaporkan pajaknya dan sudah terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan.

Sudah seharusnya pemerintah ikut berperan dalam pelayanan perpajakan dan memberikan sanksi serta hukum yang tegas, terutama Direktorat Jendral Pajak menjalankan fungsinya yaitu pelayanan (*tax service*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, maka ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*law enforcement*). Strategi penegakan hukum (*law enforcement*) bertujuan sebagai pengawasan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran akan adanya hukum diharapkan dimiliki oleh Wajib Pajak, agar dapat mempermudah dalam pemungutannya dan dengan menaati hukum diharapkan sifat yang konsisten muncul sehingga kepatuhan Wajib Pajak dan pelayanan fiskus tidak lagi berdasarkan hukuman dan paksaan, dengan begitu dalam mewujudkan pajak sebagai kemandirian bangsa dan negara dapat dilandasi dengan kepatuhan dan kesadaran serta pelayanan fiskus yang bersifat sukarela dan tidak di paksaan menjadi kesadaran penuh bagi Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi Negara guna meningkatkan anggaran negara dari pendapatan pajak, untuk itu perlunya perhatian dari aspek Pelayanan Fiskus yang diberikan kepada Wajib pajak Usaha Kecil menengah dan Strategi Penegakan Hukum yang diterapkan pemerintah.

Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Kuesioner (angket)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden agar bisa dijawabnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak usaha kecil dan menengah yang aktif beroperasi dalam menjalankan usaha di Kecamatan Gempol pada saat proses pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti. Perusahaan kecil dan menengah yang dimintai informasi terkait penelitian

baik yang berbadan hukum maupun perseorangan. Jumlah responden yang dijadikan populasi adalah 82 pengusaha dari berbagai sektor. Teknik incidental sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu wajib pajak yang ketepatan ditemui pada waktu jadwal pengumpulan data dilakukan. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah Kecamatan Gempol adalah 45 responden.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linier berganda, yaitu menambahkan jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas (Anwar, 2012:134), dengan rumus :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana:

- Y = Tingkat Kepatuhan wajib pajak
- a = Intercept (konstant)
- b = Koefisien regresi
- X1 = Pengaruh pelayanan fiskus
- X2 = Strategi penegakan hukum
- e = Variabel pengganggu

Analisis Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel bebas (X) dan variabel terkait (Y), keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, untuk menguji apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak, digunakan untuk menguji statistik non-parametrik Kolmogrov-smirnov, uji ini untuk membantu peneliti agar mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal dengan menggunakan *level of significant* (a) 5%.

Analisis Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas, untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*):

1. Jika VIF < 10 bebas dari Multikolinearitas.
2. Jika VIF > 10 terjadi multikolinearitas.

Analisis Heteroskedastisitas

Autokorelasi terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Inertia, yaitu adanya momentum yang masuk kedalam variabel-variabel bebas yang terus-menerus sehingga akan terjadi dan mempengaruhi nilai-nilai variabel-variabel bebasnya.
2. Terjadinya penyimpangan spesifikasi karena adanya variabel-variabel bebas lain yang tidak di masukkan dalam model.
3. Bentuk fungsi yang salah.
4. Adanya lags (tenggang waktu)
5. Manipulasi data yang mengakibatkan data tidak akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Analisis Regresi Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel pelayanan fiskus (X1) dan variabel strategi penegakan hukum (X2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Adapun hasil uji regresi pada tabel berikut.

Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandarized Coefficients	Beta Standarized Coefficients	T Hitung	Signifikan
----------	----------------------------	-------------------------------	----------	------------

Constant	11,426		2,751	0,009
X1	0,71	0,32	0,233	0,817
X2	0,452	0,466	3,353	0,002
<i>Adjusted R Square = 0,163</i>				

Sumber : Data diolah, 2020

Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah :


$$Y = 11,426 + 0,71 X_1 + 0,452 X_2$$

Persamaan regresi dapat diartikan bahwa tidak ada variabel pelayanan fiskus (X1) dan variabel strategi penegakan hukum (X2) maka nilai variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar nilai konstanta yaitu sebesar 11,426 namun ketika variabel pelayanan fiskus (X1) bertambah 0,71 dan variabel strategi penegakan hukum (X2) bertambah 0,452 maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 12,588. Y merupakan variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas yaitu variabel pelayanan fiskus (X1) dan variabel strategi penegakan hukum (X2). X1 merupakan Koefisien regresi (X1) sebesar 0,71 dengan tanda menyatakan bahwa variabel pelayanan fiskus (X1) mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). X2 merupakan Koefisien regresi (X2) sebesar 0,452 dengan tanda menyatakan bahwa variabel strategi penegakan hukum (X2) mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil pengujian diketahui df1 sebesar 1 menyatakan bahwa dalam penelitian ini menggunakan 1 variabel independen, Adapun nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,163 artinya variabel pelayanan fiskus (X1) dan variabel strategi dalam penegakan hukum (X2) pengaruhnya sangat kecil terhadap variabel kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah (Y) sebesar 0,163 atau jika dipersentasekan sebesar 16,3%

Hasil Analisis Normalitas

Adapun untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak bisa dilihat pada gambar normal *P-Plot Of Regresion Standarized Residual* sebagai berikut:

Gambar Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah, 2020

Hasil Analisis Multikolinearitas

Apabila nilai VIF > 10.000 maka terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya apabila VIF < 10.000 maka tidak terjadi multikolinearitas. Dalam penelitian ini diperoleh nilai VIF seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF	Keterangan
X1	1,002	Non Multikolinieritas
X2	1,008	Non Multikolinieritas

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa variabel pelayanan fiskus (X1), variabel strategi penegakan hukum (X2) tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai VIF lebih kecil dari 10.000.


Hasil Analisis Heteroskedastisitas

Adapun untuk mengetahui ciri-ciri terjadi gejala heterokedastisitas atau tidak diketahui dari:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Adapun untuk mengetahui terjadi gejala heterokedastisitas atau tidak dapat di lihat pada gambar grafik plot berikut ini.

Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah, 2020

Hasil Analisis Autokorelasi

Adapun jika nilai kurang dari -4 berarti autokorelasi negatif, apa bila nilai (d) lebih dari 4 maka terjadi autokorelasi positif. Adapun hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,423

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* (d) sebesar 1,601 dengan demikian nilai (d) ada di antara -4 sampai 4 maka dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Hasil Analisis Hipotesis t

Pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui apakah variabel pelayanan fiskus (X1) dan variabel strategi penegakan hukum (X2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah (Y). Uji t di lakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing item variabel pelayanan fiskus (X1) dan variabel strategi penegakan hukum (X2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), adapun besarnya nilai masing-masing pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel Hasil Uji t

Variabel	T hitung	T table	Beta	Sig T
X1	0,233	2,000	0,032	0,817
X2	3,535	2,000	0,464	0,002

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel, didapatkan nilai t_{hitung} variabel pelayanan fiskus (X1) sebesar 0,233 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,000 dengan nilai Beta 0,032 artinya variabel pelayanan fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 32%. Sedangkan nilai t_{hitung} variabel strategi dalam penegakan hukum (X2) sebesar 3,535 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,000 dengan Beta 0,464 yang artinya variabel strategi penegakan hukum (X2) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 46,4%.

Hasil pengujian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel pelayanan fiskus (X1) dan variabel strategi penegakan hukum (X2) dengan nilai *Unstandardized*

Coefficients (B) untuk variabel pelayanan fiskus (X1) sebesar 0,71 dan variabel strategi dalam penegakan hukum (X2) sebesar 0,452. Hasil uji t membuktikan bahwa variabel pelayanan fiskus (X1) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai variabel pelayanan fiskus (X1) sebesar 0,233 dan variabel strategi penegakan hukum (X2) 3,353. Wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak jika hasil pajak bisa dikelola pemerintah berdasarkan keadilan dan diukur dari peningkatan perkembangan dari hasil pajak.

Dalam mewujudkan pajak sebagai kemandirian bangsa dan negara dapat dilandasi dengan kepatuhan dan kesadaran serta pelayanan fiskus yang bersifat sukarela dan tidak dipaksakan menjadi kesadaran penuh bagi Wajib Pajak. Upaya pemungutan pajak harus berdasarkan hukum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yaitu memperhatikan prinsip keadilan, artinya setiap orang dan badan hukum mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem perpajakan, tentunya hal tersebut harus dimulai dari dasar, yakni bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat (memiliki penghasilan), mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Adapun dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan maka diperlukan sanksi pajak. Sanksi pajak berupa jaminan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang harus dituruti ataupun dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*prepentif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman pelanggaran terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, dan ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan kedua-duanya sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pelayanan merupakan suatu aktivitas-aktivitas yang mana merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seseorang yang membutuhkan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi wajib pajak, terutama pelayanan fiskus sangat diutamakan untuk melayani Wajib Pajak agar dapat menyelesaikan administrasi maupun pembayaran pajak yang dilakukan oleh setiap orang yang membayar pajak. Pelayanan sebagai suatu tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun produknya dapat berupa fisik dan non fisik.

Waluyo (2009), kualitas pelayanan adalah dimana adanya kondisi dinamis yang bisa menghasilkan, 1) produk yang dapat memenuhi harapan pelanggan khususnya terhadap pelayanan fiskus, 2) jasa yang dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan terhadap pelayanan fiskus, 3) Suatu proses yang memenuhi harapan pelanggan, 4) Lingkungan yang bisa memenuhi pelanggan dalam kata lain disini pada Wajib Pajak. Agar wajib pajak patuh terhadap perpajakan maka perlu diketahui wajib pajak dalam tata cara pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2011). 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pengetahuan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus bisa ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Penegakan hukum bertujuan sebagai bentuk pengawasan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menegakan hukum arti adanya penghindaran pajak

dengan dapat melakukan terebosan pembenahan administrasi publik yang baik, pelayanan yang menyenangkan, memonitoring yang efektif sesuai dengan prosedur yang ada, kepastian hukum, dan keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kesadaran dalam masyarakat untuk membayar pajak sehingga dapat membangun kepentingan negara. Pondasi penegakan hukum yang pertama didasarkan kepada Undang-Undang perpajakan. Suatu hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adil, berkaitan dengan hal ini adanya peraturan yang mendasari pemungutan pajak seharusnya sesuai dengan syarat-syarat keadilan. Keadilan dalam sebuah kebijakan perpajakan dapat dilihat dari empat asas yaitu (Soemitro, 2011); 1) Asas kesamaan (*equality*) Asas keadilan (*equity*). 2) Asas kepastian hukum (*certainty*). 3) Asas tepat waktu (*convenient of payment*). 4) Asas *economic of collection* syarat yang mengharuskan biaya pemungutan pajak harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk. Keadilan perpajakan dikatakan adil apabila pelayanan fiskus adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan fiskus.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak perlu pula diperhatikan beberapa hal penting yaitu ; 1) Sesuai dengan fungsi pajak, maka pembayaran pajak yang diterapkan harus sesuai dengan pendapatan yang diterima wajib pajak, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak yang sesuai. 2) Pembayaran pajak harus dilakukan pada saat terbaik bagi wajib bayar, sehingga pajak tersebut bila dibayar sesuai dengan besarnya beban yang diperoleh dan dapat dijangkau oleh wajib bayar pajak.

Adapun dalam pengelolaan pajak harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja dari pihak pemerintah. Jadi pemerintah harus transparan dalam memberi informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembayaran pajak sehingga pajak yang dibayar oleh masyarakat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Pelayanan fiskus dan strategi penegakan hukum berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah dengan hasil uji t yang digunakan untuk mengetahui setiap variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu adanya pengelolaan pajak yang baik berdasarkan nilai, keadilan, kejujuran, kedisiplinan dari petugas perpajakan atau fiskus (pegawai pajak) serta berpedoman terhadap hukum perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, 2012. *Teknik Analisa Data*. [https://www.google.co.id/ utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=M-nSve7WEJeTuATP46ToDA](https://www.google.co.id/utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=M-nSve7WEJeTuATP46ToDA).
- Harjanti Puspa Arum.2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. (Studi Kasus di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang
- Idrus, 2009. *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. https://www.google.co.id.utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=3OnSVdvm8fauQTq44LYDw
- Ikhsan. 2008. *Sumber Dan Jenis Data*. https://www.google.co.id.ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=h-vSVd-8GZeLuASO0oawAw
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi. Revisi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Raharjo, 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia, Cetakan Kedua.Buku Kompas jakarta*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewajiban Wajib Pajak* Universitas Katolik Widya Mandala: Madiun.
- Santoso, 2001. *Analisis Software SPSS 20 For Windows*. https://www.google.co.idie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=SO3SVafSLYGuogT3IZFA
- Singgih, ST. 2011. *Pengaruh Strategi Pelayanan, Penyuluhan, dan Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur*. Repository.maranatha.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Supadmi, Ni Luh. 2006. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%supadmi.pdf>. Di unduh pada November 2013
- Oktavianie Lidya Winerungan. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Widodo,2004. *Moderenisasi Sistem Perpajakan*. [https://www.google.co.id/ ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=Pe7SVYavBYq1oQTo0JTwbQ](https://www.google.co.id/ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=Pe7SVYavBYq1oQTo0JTwbQ)
- Wirawan, Ilyas. 2004. *Hukum Pajak*, Edisi Revisi. Selemba Empat: Jakarta.
- Desa Gempol Jaya. 2020. <http://desagempoljaya.blogspot.com/2013/04/sekilas-desa-gempol.html>